



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Menempati
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**PONIRA BITONGA
1810200023**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADBARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**PONIRA RITONGA
1810200023**



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI KASUS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S. H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

PONIRA RITONGA

PEMBIMBING I

Nurhotia Harahap, M.H.

NIP. 19900315 201903 2 007

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A

NIP. 19871205 2020121 003

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Padangsidimpuan, Juli 2025

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Ponira Ritonga**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ponira Ritonga** berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900316 201903 2 007

Pembimbing II

Hendra Gunawan, M. A
NIP. 19871205 2020121 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ponira Ritonga

NIM : 1810200023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2025



Ponira Ritonga
NIM. 1810200023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ponira ritonga
Nim : 1810200023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan)** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juli 2025
Yang Menyatakan,



Ponira Ritonga
NIM. 1810200023

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ponira Ritonga

NIM : 1810200023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yng Tidak Bertabel Halal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan,

Juli 2025



Ponira Ritonga
NIM. 1810200023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ponira Ritonga
NIM : 1810200023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Di Kota Padang Sidimpuan)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315201903 2 007

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315201903 2 007

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 1990122720180 1 001

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 16.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 73 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48 (Tiga Koma Empat Puluh Delapan)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B- 177 /Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang
Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidimpuan (Studi
Kasus Di Kota Padangsidimpuan)

Ditulis oleh : PONIRA RITONGA
NIM : 1810200023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Juli 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ponira Ritonga
NIM : 1810200023
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan)

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap makanan yang tidak berlabel halal di kota padangsidempuan, Bagaimana pandangan MUI terhadap makanan yang tidak berlabel halal dan Apakah Kendala produk makanan tidak berlabel halal?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait dengan subjek penelitian ini dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer.

Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan. Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan Q.S Al-Maidah ayat 3.

Kata Kunci : Halal, Label, Produk

ABSTRACT

Name : Ponira Ritonga

Reg. Number : 1810200023

Title : Islamic Legal Review of Food Products Without Halal Labels in Padangsidempuan City (Case Study in Padangsidempuan City)

The Quran states that humans are obliged to consume food that is halal and good for their health. Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance states that halal products are products that have been declared halal in accordance with Islamic law. The halal product process is a series of activities to ensure the halalness of a product, including the provision of ingredients, processing, storage, packaging, distribution, sales, and presentation of the product.

The research questions are: What is the Islamic legal review of food without halal labels in Padangsidempuan City? What is the Indonesian Ulema Council's (MUI) view of food without halal labels? And what are the obstacles to food without halal labels? This research is field research, based on field data related to the subject of this study, using secondary and primary data sources.

Halal refers to the permissibility of using objects or anything needed to meet physical needs, including food, beverages, and medicines. A halal label is the inclusion of a halal statement or inscription on product packaging to indicate that the product is halal. Halal labeling is issued by the Food and Drug Authority (BPOM) based on recommendations from the Indonesian Ulema Council (MUI) in the form of an MUI halal certificate. The MUI halal certificate is issued by the MUI based on the results of an inspection by the LPPOM MUI of the product in question. Halal Product Assurance states that a halal product is a product that has been declared halal in accordance with Islamic law. The halal product process is a series of activities to ensure the product's halalness, including the provision of ingredients, processing, storage, packaging, distribution, sales, and presentation of the product. Meanwhile, haram food is prohibited for consumption by Muslims. The Quran also provides details about things that are forbidden in Surah Al-Maidah verse 3.

Keywords: Halal, Label, Product

ملخص

الاسم : بونيرا ريتونغا

الرقم : ١٨١٠٢٠٠٠٢٣

العنوان: مراجعة شرعية للمنتجات الغذائية غير الملصقة بعلامة "حلال" في مدينة بادانغسيديمبوان (دراسة حالة في مدينة بادانغسيديمبوان)

ينص القرآن الكريم على وجوب تناول الطعام الحلال المفيد للصحة. وينص القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال على أن المنتجات الحلال هي المنتجات التي صُنِّفت حلالاً وفقاً للشرعية الإسلامية. وتتكون عملية إنتاج المنتج الحلال من سلسلة من الأنشطة لضمان حلالته، تشمل توفير المكونات، والمعالجة، والتخزين، والتغليف، والتوزيع، والبيع، وعرض المنتج.

تتمثل أسئلة البحث في: ما هي المراجعة الشرعية للمنتجات الغذائية غير الملصقة بعلامة "حلال" في مدينة بادانغسيديمبوان؟ وما هو رأي مجلس علماء إندونيسيا في الأغذية غير الملصقة بعلامة "حلال"؟ وما هي العوائق التي تحول دون إنتاج هذه الأغذية؟ هذا البحث بحث ميداني، يعتمد على بيانات ميدانية متعلقة بموضوع هذه الدراسة، باستخدام مصادر بيانات ثانوية وأولية. يتعلق الحلال بجواز استخدام الأشياء أو أي شيء ضروري لتلبية الاحتياجات المادية، بما في ذلك الطعام والمشروبات والأدوية. ملصق الحلال هو إدراج كتابة أو بيان حلال على عبوة المنتج للإشارة إلى أن المنتج المعني حلال. يتم إصدار ملصق الحلال من قبل وكالة الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل بناءً على توصيات من مجلس العلماء الإندونيسي في شكل شهادة حلال من. يتم إصدار شهادة الحلال من من قبل بناءً على نتائج التفتيش التي أجراها معهد تقييم الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل التابع لـ. ينص ضمان المنتج الحلال على أن المنتج الحلال هو منتج تم إعلانه حلالاً وفقاً للشرعية الإسلامية. عملية المنتج الحلال هي سلسلة من الأنشطة لضمان حالة المنتج الحلال، بما في ذلك توفير المكونات والمعالجة والتخزين والتعبئة والتوزيع والمبيعات والعرض التقديمي. في الوقت نفسه، لا يجوز للمسلمين تناول الطعام المحرم. كما يُفصّل القرآن الكريم الأمور المحرمة في سورة المائدة، الآية ٣.

الكلمات المفتاحية: حلال، ملصق، منتج

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Uraian sholawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia figure seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dari alam kegelapan berserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan) ”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Skripsi yang disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikannya skripsi yaitu: Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA.
2. Bapak **Hendra Gunawan , M.A** sebagai Pembimbing I dan ibu Nurhotia Harahap, M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA.
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa dan penghargaan dan terimakasih kepada ayahanda tercinta Ummat Ritonga dan Ibunda tersayang Muslimah yang sudah banyak melimpahkan pengorbanannya , kasih sayangnya serta do`a yang senantiasa mengiringi serta membantu penulis hingga sejauh ini. Semoga surge menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Teristimewa Abang saya Agusrianto Ritonga dan adik saya Sri Intan Ritonga yang sudah banyak membantu dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 serta HES 3 angkatan

2018,dan juga teman-teman yaitu : Silviana Simanjuntak, S.H., Nuraisyah Sirregar, Fitri Nuri Aswari, Siti Khoiriyah, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

11. Last but not least, I want to thank you, for all the hard work for everything.

Finally with a grateful heart and asking for Allah's forgiveness, I am aware that there are still many shortcomings in the writing of this thesis if there are suggestions and criticism that will build up, the writer will accept with a happy heart, hoping that this thesis is useful especially for the writer, readers and the community at large

Padangsidimpuan, Mei 2025

Peneliti

PONIRA RITONGA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	9
1. Halal.....	9
2. Produk	12
3. Labelisasi Halal.....	13
4. Landasan Hukum Tentang Label Halal	14
5. Indikator Labelisasi Halal	15
6. Perlindungan Konsumen.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	19
B. Waktu Dan Tempat Penelitian	19
C. Sumber Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
E. Teknik Pengolahan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data	22

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Padangsidimpuan.....	24
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal	29
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal	42
D. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Padangsidimpuan	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan secara seimbang adalah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yang dalam konsep ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *Falah*. *Falah* adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. *Falah* dalam ekonomi Islam merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam. Pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapainya ini manusia harus mengenal apa maslahat apa yang terjadi disekitarnya.

Kehidupan manusia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam benda yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Kehidupan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Kebutuhan manusia sangat beragam bentuknya baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, selain dapat memproduksi barang atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai konsumen yang keberadaannya terlindungi. Adanya sertifikat halal sangat penting

bagi konsumen untuk menjamin keselamatan, keamanan dalam memakai produk yang digunakan. Jaminan produk halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat.

Hal itu berpengaruh secara nyata ada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dengan demikian perlu adanya sertifikasi halal dalam produk makanan sebagai kehalalan produk pangan. Produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan syariat islam Sebagaimana dalam Q. surah Al- Baqarah ayat 168

168 Juz 2:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²

Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 Juz 7:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemannya (Surakarta: Al-Hanan, 2009), Hal.

² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. al- Maidah ayat 3 Juz 2).

Untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab kabul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.

Sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Hal ini terdapat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan

sertifikat halal.³ Sementara terdapat fakta di daerah Kota Padangsidempuan belum semua produk makanan berlabel halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera utara, mengklaim bahwa seluruh toko makanan di Kota Padangsidempuan tidak memiliki sertifikasi halal. Terutamanya toko-toko yang memproduksi sendiri makanan yang diperjual belikannya. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti ingin meneliti permasalahan ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Kota Padangsidempuan)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Yaitu tentang Produk Makanan Yang tidak berlabel Halal di Kota Padangsidempuan. Yang diteliti hanya berfokus pada pelaku usaha, produk makanan dan persepsi pembeli terhadap labelisasi produk makanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap makanan yang tidak berlabel halal di kota padangsidempuan?
2. Bagaimana pandangan MUI terhadap makanan yang tidak berlabel halal?
3. Apakah Kendala produk makanan tidak berlabel halal?

³ *Ibid*

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dengan judul model penerapan pembelajaran cara kelompok terhadap pengemukaan pendapat siswa, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap makanan yang tidak berlabel halal di kota padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
3. Untuk mengetahui efeknya jika produk makanan tidak berlabel halal.

E. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang label halal.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan yang memberikan informasi dan pemahaman mengenai pandangan masyarakat tentang label halal di produk makanan sehari-hari.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang makanan

yang berlabel halal dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan cara memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya dalam ilmu Pendidikan . Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya untuk dijadikan bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide penelitian ini, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah kemudian batasan masalah, batasan istilah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi kajian terdahulu dan tinjauan teori atau landasan teori. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian sertifikasi halal, halal, produk, labelisasi halal. Hal ini sangat penting

untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan menghantarkan peneliti untuk mendapatkan data data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terdalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan atau tidak terikat. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dilakukan secara bebas atau tidak terikat oleh hal-hal yang melarangnya. Al-Juljuri ahli Bahasa arab dalam kitab *At-ta''rifat* mengemukakan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Halal juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁴

Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dilakukan secara bebas atau tidak terikat oleh hal-hal yang melarangnya. Al-Juljuri ahli Bahasa arab dalam kitab *At-ta''rifat* mengemukakan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Halal juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), Hal. 31.

Makanan halal adalah menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ajaran agama Islam, sedangkan sertifikat halal adalah suatu fatwa yang tertulisdari majelis ulama Indonesia yang memuatkan suatu kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Sertifikat ini merupakan syarat apabila ingin mendapatkan pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam AlQuran Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang bersifat halal dan baik. Firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 168 Juz 2:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*(Qs. Al-Baqarah: 168 Juz 2).⁵

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tiada sembahsan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya dia sendiri yang menciptakan, Allah pun menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki bagi semua makhluknya. Dalam hal memberi nikmat Allah telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal fikirannya serta melarang mereka untuk tidak mengikuti jalan syaitan dalam menghalalkan dan

⁵ Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur‘‘An Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), Hal. 25.

mengharamkan, dalam berbuat bid'ah dan maksiat karena syaitan musuh yang nyata bagimu.⁶

Syarat- syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- a. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misalnya sayuran
- b. Halal cara memperolehnya yaitu cara memperolehnya sesuai dengan syariat Islam misalkan tidak dengan cara dicuri.
- c. Halal dalam prosesnya adalah cara memproduksi sesuai dengan ajaran agama Islam misalnya proses penyembelihan binatang dengan syariat Islam harus dengan membaca Bismillah.
- d. Halal dalam penyimpanannya, yaitu maksudnya tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan misalnya, babi, anjing dan lain-lainnya.
- e. Halal dalam pengangkutannya adalah misalnya binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut dicampurkan untuk disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f. Halal dalam penyajiannya, dalam penyajiannya tidak mengandung barang yang diharamkan.⁷

Sedangkan syarat makanan yang *thayyib* menurut ilmu gizi adalah yang memenuhi fungsi-fungsi makanan yang *thayyib* yaitu:

- a. memberikan kepuasan jiwa yang meliputi:

⁶ Fajar Ari Kusharyadi, "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Santri Pondok Pesantren Darul Irfan Kota Serang" Dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, Hal. 43.

⁷ Dwi Edi Wibowo Dan Benny Diah Mandusari, *Indonesia Journal Of Halal* ISSN. 2633162X., Hal. 75.

- 1) memberikan rasa kenyang.
- 2) memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa.
- 3) memenuhi kebutuhan sosial budaya.

b. memenuhi fungsi fisiologi yaitu:

- 1) memberikan ketenangan.
- 2) mendukung pertumbuhan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
- 3) mendukung pembetukan sel-sel dan dapat menggantikan sel-sel yang rusak.
- 4) mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan asam basah.
- 5) berfungsi dalam pertahanan tubuh

2. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁸ Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan semua yang termasuk produksi adalah benda yang nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan jenisnya cukup banyak.

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri:

- a. Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk dalam jenis produk konsumsi adalah bahan kebutuhan sehari-hari

yaitu, barang yang pada umumnya sering dibeli seperti obat, bahan makanan dan lainnya.

- b. Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran yaitu, bahan mentah seperti hasil hutan, gandum dan lainnya.

3. Labelisasi Halal

Labelisasi adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris *label* yang berarti nama atau memberi. Sedangkan dalam termonologi materi ini bagian dari sebuah barang yang berisikan keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut atau penjualannya. Menurut Stanton dan Wiliam label merupakan bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualannya.

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang mempunyai informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting dan patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa dan keterangan legalitas. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa sebagai tanda pengenal yang melekat dalam kemasan.

Secara garis besar ada beberapa tipe-tipe label secara spesifik yaitu:⁸

- a Label merek (*product label*) adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek misal Cola-Cola.
- b Label deskriptif (*descriptive label*) yaitu label yang memberikan informasi tentang penggunaan, pemeliharaan penampilan dan ciri lainnya misalnya, susu bayi.
- c Label tingkat (*grade label*) yaitu label yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, abjad misalnya beras kualitas 1, 2, 3 dan sebagainya

Fungsi label yaitu:⁹

- a. Identifikasi. yaitu label dapat mengenalkan mengenai produk.
- b. Nilai. yaitu label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
- c. Memberikan keterangan keterangan mengenai keamanan produk
- d. Mempromosikan. yaitu label akan mempromosikan lewat gambar dan produk.

4. Landasan Hukum Tentang Label Halal

Landasan hukum tentang Label halal adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

⁸ Aminuddin, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Pizza Hut Kota Medan)” Dalam *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 5, No. 2, September 2018, Hal. 36.

⁹ Dwi Edi Wibowo Dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pakalongan” Dalam *Indonesia Journal Ofhalal* ISSN. 2633-162X, 2018, Hal. 75.

- b. Peraturan pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan, pasal yang berkaitan dengan sertifikat halal, dalam Pp No 69, yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 10 dan 11.
- c. Kepmenkes No 924/menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas kepmenkes No 82/menkes /SK/1996 tentang tulisan halal pada label makanan. Keputusan menteri kesehatan (kepmenkes) ini membuat perubahan penting di kepmenkes sebelumnya. Kelihatannya perubahan ini sebagai konsekuensi adanya SKB tiga lembaga yaitu departemen agama, departemen kesehatan, dan majelis ulama Indonesia. Pasal- pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi halal adalah pada pasal 8, 10, 11, dan pasal 12.¹⁰

5. Indikator Labelisasi Halal

Berikut adalah indikator labelisasi halal:¹¹

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk bertindak lanjut apa yang melekat di benak seseorang.

b. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keadaan psikologis disaat seseorang menganggap sesuatu itu adalah benar.

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No 33 Tahun 2014*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 1

¹¹ Aldy Pratama Simatupang, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)" Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018, Hal. 9.

c. Penilaian

Penilaian terhadap labelisasi halal sebagai suatu proses, cara, perbuatan menilai dan pemberian nilai yang diberikan terhadap labelisasi halal.

6. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa baik digunakan secara individu maupun kelompok. Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian konsumen. Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa. Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa dikonsumsi pribadi. Menurut Aziz Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Rahman mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswi program studi skonomi syariah angkatan 2014 UIN Padangsidimpuan. Adapun tujuan penulian ini untuk mengetahui apakah pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa UIN Padangsidimpuan. Hasil penelitian dari peneliti ialah bahwa pengaruh labelisasi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa UIN Padangsidimpuan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama objek penelitiannya yaitu labelisasi produk makanan. Dan perbedaannya yaitu tempat penelitian dan waktu penelitiannya.
2. Syamsiyah mahasiswa jurusan syariah Program Studi Ekonomi Islam, dengan judul pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasisiwa jurusan syariah UMTS Padangsidimpuan. Hasil penelitiannya ialah sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka selalu melihat labelisasi dalam suatu produk makanan sebelum mereka membelinya. Labelisasi memiliki hubungan yang erat terhadap keputusan pembeli produk makanan .Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah tempat penelitiannya dan waktu penelitiannya dan persamaannya yaitu sama sama membahas label halal produk makanan dan dilihat dari

kualitas produk makanan yang tidak berlabel halal seperti pandangan pada mahasiswi kampus yang lainnya.

3. Rahmadina mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam program studi perbankan syariah dengan judul perbandingan penjualan kosmetik berlabel halal dengan kosmetik tidak berlabel halal pada pasar sentral palopo. Adapun mengenai penjualan kosmetik berlabel halal dan tidak berlabel halal tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumen pasar sentral palopo. Karena pembeli lebih mengutamakan harga kosmetik yang murah dibandingkan dengan tidak memperhatikan label halal atau tidaknya kosmetik yang akan dibeli tersebut. Persamaannya dengan kajian peneliti dalam skripsi peneliti ialah sama sama meneliti tentang lebel halal dalam suatu produk. Akan tetapi perbedaannya dengan penelitian dalam skripsi ini ialah objek kajiannya yaitu dalam kajian peneliti dalam skripsi ini meneliti tentang label halal kosmetik akan tetapi yang akan dikaji oleh peneliti sekarang adalah label halal suatu produk makanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait dengan subjek penelitian ini. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dalam buku berjudul Metode etnografi karya James P. Spradley menjelaskan bahwa etnografi adalah pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli dan untuk memperhatikan makna-makna dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin kita pahami.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Padangsidimpuan dan alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena adanya masalah yang terjadi dalam hal produk makanan yang tidak berlabel halal dan dilakukan pada 28 Juni 2024 sampai dengan 8 Juli 2024.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang ataupun benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti¹². Sumber data penelitian terbagi dua diantaranya:

¹² Burhan B Ungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2003), Hlm 53.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang di kumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan di catat dan merupakan bahan utama dari penelitian , dan dapat di peroleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data.

2. Sumber data sekunder

Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³ Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan berdasarkan data- data yang telah ada yang sebelumnya sudah pernah di teliti, baik itu oleh kelompok seperti instansi maupun itu individu berupa teori tentang masalah yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Wawancara

Mendalam (WM) Wawancara mendalam dilakukan terhadap enam orang mayarakat Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.¹⁴ Tekhnik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan

¹³ Amiruddin Dan Zainal Aikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2014) Hlm 30

¹⁴ *Ibid*, Hal. 165.

serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Tidak Berlabel Halal di Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu Pemilik Perusahaan, Pegawai, dan Masyarakat setempat berada di Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi aktif terhadap enam orang informan utama yang telah mengikuti wawancara mendalam. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan Label Halal pada Produk makanan di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.

E. Teknik Pengolahan Data

Maksud dari teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan membuat suatu uraian data ke dalam bentuk

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 158.

kalimat yang disusun secara teratur, logis serta efektif. Teknik pengolahan data ini dilakukan agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Cara pengolahan data dalam penelitian antara lain:

1. *Editing* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dikumpulkannya data dari lapangan.
2. *Classifying* yaitu agar peneliti lebih sistematis, sehingga hasil penelitian wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yang biasanya di klasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah.
3. *Verifikasi* yaitu mengecek data dengan tujuan agar diketahuinya keabsahan data yang sudah dikumpulkan. Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian dengan mencocokkan hasil wawancara sebelum dilakukan penulisan.¹⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu langkah mengorganisasikan serta mengurutkan data dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam melakukan analisis data mengenai skripsi peneliti ini maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu langkah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data serta memilah-milah sehingga menjadi suatu satuan yang bisa dikelola serta mencari dan mencakup pola serta memperoleh pengetahuan yang penting dan apa yang ingin diceritakan dengan orang lain. Analisis data

¹⁶Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hal. 134.

kualitatif ialah suatu cara yang menggunakan penggambaran serta menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan.¹⁷

melakukan analisis data di penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara dalam melakukan analisis data dengan mengorganisasikan data serta memilah-milah data menjadi satuan yang bisa diolah, mencari serta mencakupi pola, kemudian dengan cara mencari apa yang penting untuk dipelajari serta apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

¹⁷Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hal.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kota Padangsidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padang Sidempuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang hamparan luas, nadi, dan dimpu tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di kota padang Sidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang.

Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir

di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposo.

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu Kabupaten / Kota dari 28 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidempuan berada pada koordinat $010^{\circ} 28' 19''$ – $010^{\circ} 18' 07''$ Lintang Utara dan $990^{\circ} 18' 53''$ - $990^{\circ} 20' 35''$ Bujur Timur. Kota Padangsidempuan memiliki luas wilayah 159,28 km² , ketinggian berkisar ± 260 -1100 m di atas permukaan laut, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur :

- a. Timur/Selatan : menuju Ibukota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Propinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta.

b. Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway jalur Timur/Utara yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

2. Data Kependudukan

Penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan atau dengan sex ratio sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa lakilaki. Kota Padangsidimpuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km², kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km². Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km².

3. Data Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan

agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu.

Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.

4. Data Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducere* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”.

Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan.

Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, elearning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal

Sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Hal ini terdapat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.¹⁸

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Labelisasi halal penting dilakukan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produsen memberikan kepastian atau jaminan bahwa produk yang dipasarkan sudah memiliki standar halal yang sesuai dengan Undang-Undang.

¹⁸ *Ibid*

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, selain dapat memproduksi barang atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai konsumen yang keberadaannya terlindungi.

Adanya sertifikat halal sangat penting bagi konsumen untuk menjamin keselamatan, keamanan dalam memakai produk yang digunakan. Jaminan produk halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata ada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dengan demikian perlu adanya sertifikasi halal dalam produk makanan sebagai kehalalan produk pangan. Produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan syariat Islam. Sebagaimana dalam surah Al- Baqarah ayat 168 Juz 2:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.¹⁹

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁰ Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 Juz 7:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الْكَافِرُونَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. Al- maidah ayat 7 juz 2).*

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemannya (Surakarta: Al-Hanan, 2009), Hal. 25

²⁰ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Label adalah merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari pesaing.²¹

Secara garis besar ada beberapa tipe-tipe label secara spesifik yaitu:

1. Label merek (brand label) adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek misal Cola-Cola.
2. Label deskriptif (descriptive label) yaitu label yang memberikan informasi tentang penggunaan, pemeliharaan penampilan dan ciri lainnya misalnya, susu bayi.

²¹Didik Gunawan, Dkk., *Keputusan Pembelian Skincare Safi Berbasis Media Marketing*, (Padangsidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), Hlm. 18.

3. Label tingkat (grade label) yaitu label yang mengidentifikasikan kualitas produk melalui huruf, angka, abjad misalnya beras kualitas 1, 2, 3 dan sebagainya.
4. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.

Fungsi label terdiri atas beberapa bagian yaitu:

1. Identifikasi. yaitu label dapat mengenalkan mengenai produk.
2. Nilai. yaitu label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
3. Memberikan keterangan. yaitu label akan menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari suatu produk, dimana produk dibuat dan bagaimana cara penggunaan produk secara aman.
4. Mempromosikan. yaitu label akan mempromosikan lewat gambar dan produk menarik.

Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Adapun tayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan

rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan.²²

LPPOM MUI melakukan proses sertifikasi halal bukan hanya dalam bentuk sertifikat dan penomorannya melainkan wajib menempelkan logo halal pada produk yang telah melakukan uji sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Logo halal LPPOM MUI dibuat dengan desain yang telah beredar selama ini. Ketentuan ini diatur dalam piagam kerjasama pada tanggal 21 juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Departemen kesehatan republik indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 924/menkes/sk/VIII/1996 sebagai perubahan atas surat keputusan menkes nomor 82/menkes/SK/I/1996.

Sertifikasi Makanan Halal Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang bermaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
2. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam

²²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm 110.

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan status kehalalan suatu produk, sehingga para konsumen merasa tenang khususnya konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali terjadi pada perusahaan membuat minimnya tingkat kesadaran yang dimiliki suatu perusahaan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Begitu pun jika sebagai produsen, Anda pasti ingin mendapat kepercayaan dan Rasa tenang jika produk Anda digunakan oleh masyarakat. Bicara soal produk, terkait keamanan dan kepercayaan, karena itulah ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram.

Kategori "produk" pada undang-undang itu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika Anda pelaku usaha pelaku menengah (UKM) terkait produk kuliner atau pangan, sebaiknya memiliki sertifikat halal ini, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT).

Sertifikat di tangan, anda tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat pun merasa aman jika menggunakan produk anda. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin mengurus sertifikasi halal dari MUI ini Berikut ini adalah prosedur untuk membuat sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), seperti dikutip dari situs resmi MUI.

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Yang dimaksud dengan sistem sertifikasi halal adalah dimana pemilik perusahaan mendaftar proses sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

1. Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH
Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH,.
3. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.
4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui [websitewww.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan Monitoring Pre Audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.
6. Pelaksanaan Audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
7. Melakukan Monitoring Pasca-audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
8. Memperoleh Sertifikat Halal Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan.

Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Prosedur Sertifikasi Halal Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang

sama, produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan, ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

2. Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
3. Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama. Ada tujuh langkah untuk memperoleh sertifikasi halal:
 - a. Pertama mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
 - b. Kedua, mendaftar dan mengisi form pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.
 - c. Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makan).

- d. Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- e. Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- f. Keenam, membayar biaya sertifikasi halal.
- g. Dan yang terakhir sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal antara lain:²³

- a. Biaya pendaftaran Rp 100 ribu n. Honor untuk auditor Rp 350 ribu untuk satu orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
- b. Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan biaya mulai dari Rp 500-4,5 juta, tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
- c. Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4 juta setiap rumah potong hewan.
- d. Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1- 5 rasa ialah Rp 2 juta, 6-10 rasa ialah Rp 2,5 juta, 11-20 rasa Rp 3 juta dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.
- e. Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500 ribu.

²³ Aminuddin, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Pizza Hut Kota Medan)” Dalam *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 5, No. 2, September 2018, Hal. 36.

- f. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis produk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1,5-3 juta untuk setiap jenis produk.
- g. Apabila produk lebih dari lima merek/nama dagang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu per lima merek/model kemasan.
- h. Tambahan biaya sertifikasi untuk pabrik di lokasi lain sebesar Rp 2 juta per pabrik.
- i. Apabila diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200 ribu per analisis/sample.
- j. Apabila audit keluar kota perusahaan menyiapkan transport ke bandara dan airport tax Rp 210 ribu per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk audit dalam kota perusahaan menyiapkan antar jemput dari kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP). Apabila perusahaan memerlukan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan pemilik perusahaan toko makanan yang berada di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

”Saya sebagai pemilik toko Makanan 1 belum terpikirkan kesana, saya rasa pencamtunan label halal pada makanan tidak terlalu berpengaruh pada hasil penjualan karena saya pikir label halal ini diterapkan ke toko-toko daya pasarnya sudah luas ke berbagai kota”²⁴

Hasil wawanacara pemilik toko makanan 2, “Saya selaku pemilik perusahaan belum ada niat untuk membuat sertifikasi halal pada makanan,

²⁴Bapak Marhan, Pemilik Toko 1, Wawancara Pada Tanggal 7 Desember 2024

karena perusahaan yang saya kelola saat ini belum termasuk besar. Menurut saya label halal pada makanan sebaiknya ada syarat tertentu agar setiap perusahaan tidak sama rata dalam hal membuat sertifikasi halal pada produk makanan”.²⁵

Hasil wawancara dengan pemilik toko 3, “Saya tidak tahu label halal pada makanan adalah wajib. Perusahaan seperti saya yang masih tahap memulai belum layak untuk dijadikan contoh dalam hal sertifikasi halal pada makanan, karena toko saya ini masih kecil jika dibandingkan dengan toko yang lain lebih besar lagi”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko makanan yang berada di kota Padangsidimpuan. Bahwa mereka tidak tahu, belum ada niat membuat label halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa Kota Padangsidimpuan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal

Islam adalah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Semua hal tentang kehidupan sudah diatur di dalamnya. Ada 5 hukum Islam yang disebut khakam *al khamsah* yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan, yang diberi ganjaran dengan

²⁵Bapak Rojak, Pemilik Toko 2 , Wawancara Pada Tanggal 3 Desember 2024

²⁶Pak Budi Anto, Pemilik Toko 3, Wawancara Pada Tanggal 1 Desember 2024.

pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkannya.

Sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa adanya celaan atau dosa terhadap orang yang meninggalkan, sedang dalam arti dalil hukum mempunyai arti yang sama dengan ini, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau pengakuan.²⁷

Mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan, ia boleh melakukan atau tidak. Makruh secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi, sedang dalam istilah ialah sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa bagi orang yang melakukannya.

Haram adalah salah satu perbuatan apabila dilakukan akan mendapat siksa atau dosa, dan sebaliknya apabila ditinggalkannya maka akan mendapat ganjaran atau pahala. Prinsipnya, dalam penetapan hukum haram bagi yang dilarang adalah karena adanya sifat member mudharat (merusak) dalam perbuatan yang dilarang itu. Termasuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Islam mengatur banyak hal tentang halal haram termasuk dibidang makanan.

Makanan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktivitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun

²⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 341.

tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh. Konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.

Menurut Islam konsumen hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: menggunakan produk dari bahan daging babi, bangkai, minuman keras, memakai sutera dan sebagainya). Bagi konsumen muslim dalam menggunakan sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik dan aman.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 76 objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal. Dan dalam Fiqh Muamalah jugadisebutkan syarat sahnya objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci,bermanfaat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dandiketahui.²⁸

Dari beberapa definisi tersebut peneliti menguraikan bahwa objek yang diperjualbelikan yang dimaksud adalah produk yang halal yaitu produk yang boleh digunakan secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan. Produk yang dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya dan halal cara pengolahannya. Halal zatnya adalah yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya.

Halal cara perolehannya adalah yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk

²⁸M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:PT Kharisma Utama, 2009), Hlm. 34.

memperoleh yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan atau menjual jasa dan lain-lain. Sebaliknya berbagai cara memperoleh yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang antara lain mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati produk yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka produk tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

Sedangkan maksud dari halal cara pengolahannya adalah apabila cara mengolahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, kambing yang disembelih, anggur yang tidak diolah menjadi minuman keras, bakso yang diolah tidak dengan lemak babi dan lainnya. Salah satu indikator untuk mengetahui produk yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui bahwa pada produk tersebut terdapat sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikat halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Padang dipimpin Bapak Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, MA

menyatakan bahwa sertifikat halal merupakan jaminan halal pada suatu produk, karena telah melalui pengujian dan telah memenuhi ketentuan halal, beliau juga menambahkan pentingnya untuk memperhatikan ada atau tidaknya sertifikat halal ketika hendak membeli atau mengkonsumsi suatu produk guna mendapatkan jaminan halal.²⁹

Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. mereka tidak sempat membuat makanan sendiri karena kesibukan maupun ingin merasakan masakan yang belum bisa dibuat sendiri.

Sangat disayangkan ternyata perkembangan jenis makanan tersebut juga dibarengi dengan adanya aneka bahan makanan yang seharusnya tidak digunakan, seperti dicampurkannya pada bahan makanan zat-zat yang sifatnya berbahaya untuk dikonsumsi seperti formalin, boraks, daging tikus, babi dan lain-lain. Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun di jauhi, termasuk perintah untuk menjauhi mengkonsumsi yang haram. Jaminan kehalalan pada suatu produk sangat penting dalam Islam pada zaman sekarang ini, karena telah banyak diberitakan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan dicampurkan pada bahan makanan dan

²⁹ Bapak Zulfan Efendi, Wawancara Ketua MUI Kota Padangsidempuan, Tanggal 15 Desember 2024

minuman. Tetapi banyak konsumen muslim di kota Padangsidimpuan yang tidak mengindahkan hal tersebut karena tidak memperdulikannya.

Terbukti berdasarkan wawancara peneliti dengan Sizka yaitu salah satu konsumen muslim di salah satu tempat makan yaitu Toko Roti bahwa ia sama sekali tidak pernah menanyakan tentang status kehalalan atau jaminan halal pada semua produk di Toko Tersebut. Peneliti juga bertanya kepada teman-teman terdekat yang pernah membeli produk di toko itu bahwa ternyata mereka tidak tahu di tempat tersebut ada sertifikat halalnya atau tidak.

Konsumen hanya memutuskan membeli sebuah produk karena factor lain (misalnya: harganya murah, rasanya enak dan lain-lain) tanpa memperhatikan jaminan halal pada produk secara menyeluruh. Perilaku konsumen muslim tersebut menunjukkan adanya persepsi di kalangan umat terhadap produk yang ada. Sedangkan dalam hukum islam sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah dan Surah Al-Maidah sebagai berikut Bagi konsumen muslim makanan yang aman tidak hanya sekadar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan syariat islam sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Juz 2 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dariapa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata

Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.³⁰ Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan Al_Qur'an Al- Maidahyat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan

³⁰ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. Al- Maidah ayat 7 juz 2).

Untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Label adalah merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari pesaing.³¹

D. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Padangsidempuan

Sertifikat halal bersifat wajib, ketentuan tentang wajibnya sertifikat halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi, produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki dasar hukum yang

³¹Didik Gunawan, Dkk., *Keputusan Pembelian Skincare Safi Berbasis Media Marketing*, (Padangsidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), Hlm. 18.

tidak bisa diabaikan oleh setiap produsen baik industri skala kecil maupun menengah.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang mewakili pemerintah dalam urusan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH pada BAB VIII yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH tidak lepas juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu BPJPH untuk melihat para pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dan sudah ditetapkan oleh UUJPH.

Pada Pasal 53 ayat (3) UU JPH bahwa peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. UU tersebut, memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantu BPJPH dalam pengawasan terhadap produk dan produk halal yang beredar, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai UU tersebut, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam membantu BPJPH.

Masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi suatu barang, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak seimbang antara masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi produk barang yang beredar. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengawasan tersebut sehingga masih belum dapat memenuhi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk pangan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu:

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
2. Keadilan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Artinya bahwa penyelenggaraan pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.
3. Kepastian hukum bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
4. Akuntabilitas dan transparansi bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

6. Profesionalitas bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

UUJPH memperkuat adanya kepastian hukum dan pengawasan produk halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk yang bersertifikat halal akan memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam menjual produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar menjadi pasar potensial bagi produk dalam negeri dan produk impor. UUJPH menegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pengaturan sertifikasi halal adalah wajib (mandatory) dengan tenggang waktu 5 tahun setelah diundangkannya.

Setelah UUJPH ditetapkan, kewenangan pengurusan sertifikasi halal bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM tetapi menjadi kewenangan BPJPH. Namun kewenangan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh LPPOM sampai terbentuknya BPJPH. Hal ini disebutkan dalam UUJPH yaitu “Sebelum BPJPH terbentuk, seluruh proses pendaftaran maupun perpanjangan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebelum pemberlakuan UUJPH.” Proses pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal tetap dijalankan oleh LPPOM MUI.

Peran LPPOM MUI kemudian menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan ketentuan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 13 UU JPH paling lama 2 tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH sesuai dengan UUJPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap: LPH; Masa berlaku sertifikat Halal; Kehalalan Produk; Pencantuman Label Halal; Pencantuman keterangan tidak halal; Pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; Keberadaan penyedia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. UUJPH berperan serta dalam bersosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk-produk halal yang beredar.

Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke BPJPH. Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembeliannya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.³²

³² Nurlaela, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), Hal. 46.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan advokasi ke pelaku usaha untuk melakukan labelisasi produk, mediasi pelaku usaha dan konsumen, memberikan penerangan mengenai pengertian halal, melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk halal yang beredar dan mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu atau tidak berlaku lagi. Demikian pula pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram, wajib mencantumkan label haram. Negara wajib hadir dalam memberikan jaminan dan kepastian kehalalan serta keharaman suatu produk.

UU JPH telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri maupun dari luar negeri. Komitmen Negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal. Pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Sertifikat halal yang dimaksud ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga

pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh produsen atau pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data produsen/pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Kebijakan-kebijakan dalam jaminan halal tidak hanya sekedar kepastian halal pada produk pangan saja. Kepastian halal juga meliputi bahan baku dan proses pembuatan, cara pengemasan, dan pengirimannya. Perlu diperiksa dan diteliti apakah ada kemungkinan terkontaminasi dengan bahanbahan yang tidak halal. Terkontaminasi dimaksud adalah penggunaan bahanbahan lain dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman di luar bahan tambahan pangan atau bahan bantu pangan. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan atau pengujian kehalalan produk.

Pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pelaku

³³Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Adil Vol 7 No.2, 2016.Hal.162.

usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah LPH selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyerahkan hasilnya ke BPJPH yang selanjutnya diserahkan kepada MUI. Untuk menentukan halal atau tidaknya produk, MUI melakukan sidang fatwa bersama para pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa dilakukan paling lama sejak 30 hari kerja MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH.

Hasil keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Selanjutnya pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari Produk dan atau tempat tertentu pada produk. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk makanan yang beredar. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menemukan pilihan sebelum membeli.³⁴

Oleh karena itu, informasi halal atau tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Label halal yang dicantumkan dalam kemasan berupa logo halal yang ditetapkan dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi “BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional”. Label Halal yang berlaku nasional”.

³⁴*Ibid.*, Hal. 163.

Ada banyak hal yang menyebabkan kendala mengapa pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidempuan sangat minim. Disebabkan karena toko yang ada di Kota Padangsidempuan masih tergolong belum terlalu luas pemasarannya, hal ini dapat dilihat bahwa makanan yang di jual oleh toko-toko tersebut hanya ada di Kota Padangsidempuan saja. Tentu ini sangat berpengaruh kenapa toko di Kota Padangsidempuan banyak yang tidak memiliki label halal pada makanan di toko mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko 1 mengatakan bahwa: “ Menurut saya prosedur sertifikasi halal pada makanan begitu rumit untuk diikuti, pihak pemerintah seharusnya memberikan proses yang mudah. Sehingga prosedur yang akan dilalui tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan” ³⁵

Wawancara dengan pemilik toko 2: “Prosedur sertifikasi halal ini sangat banyak memakan biaya, LPPOM MUI tidak membuat batasan biaya pada perusahaan kecil, menengah, dan besar lebih detail dalam mendaftarkan produk makanan berlabel halal. Biaya yang kita keluarkan membuat saya mengurangi niat untuk mengurus sertifikasi halal pada makanan”³⁶

Wawancara dengan pemilik toko 3: “Mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan membutuhkan proses yang sangat lama, apabila tahap-tahap semua sudah kita laksanakan belum tentu satu dua bulan label halal pada makanan sudah didapatkan. Saya kira prosedurnya masih belum bisa diterapkan ditengah-tengah

³⁵Bapak Marhan, Pemilik Toko 1, Wawancara Pada Tanggal 7 Desember 2024

³⁶Bapak Rojak, Pemilik Toko 2 , Wawancara Pada Tanggal 3 Desember 2024

masyarakat, karena mayoritas muslim di Padangsidempuan tidak terlalu peduli akan label halal pada makanan”³⁷

Menurut pengetahuan Ibu Jamilah mengenai pencantuman label halal adalah:

“Menurut saya pencantuman label halal secara resmi tidak terlalu penting karena kegiatan usaha yang saya jalani saat ini masih jenis usaha dengan skala yang kecil bukan kegiatan usaha yang besar, seperti pabrik-pabrik besar diluar sana yang mengolah makanan ataupun minuman yang perlu memiliki izin sertifikat halal secara resmi dalam produk olahannya.”

Pada penggunaan label halal yang digunakan oleh Ibu Kudroh juga belum sesuai dengan ketentuan resmi yang ditentukan oleh MUI, sebagaimana diungkapkan, antara lain :

“Pencantuman yang digunakan pada produk saya ini memang belum resmi, prosedurnya itu sulit setau saya, belum nanti ngurus pendaftaran, ngurus juga nanti pengecekan tempat usaha kita, biaya juga pasti dikeluarkan untuk menggunakan label halal dari MUI. Saya juga yang penting dalam menjual rambak saya sudah sesuai dan tidak ada kendala mengenai label halal dari konsumen juga jadi dengan tidak resmi pun tidak apa-apa”.

Ibu Khudroh pun mengatakan, mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal beliau pun tidak mengetahui secara jelas bagaimana tahap-tahap dalam pengajuan tersebut, seperti yang diungkapkan Ibu Jamilah sebagai berikut :

³⁷ Pak Budi Anto, Pemilik Toko 3, Wawancara Pada Tanggal 1 Desember 2024.

“Yang saya ketahui untuk pengajuan prosedur itu awalnya pasti mendaftar terlebih dahulu pakai formulir , tapi setelah mengajukan formulir saya kurang tahu bagaimana selanjutnya, karena saya juga kan belum pernah mengajukan nya dan disini pun juga banyak mereka yang belum menggunakan label halal atau sertifikat halal untuk produknya”.

Dari hasil wawancara peneliti lakukan, sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena labelisasi produk makanan begitu susah didapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan Qs Al-Maidah ayat 3 Juz 7.

Konsumen hanya memutuskan membeli sebuah produk karena factor lain (misalnya: harganya murah, rasanya enak dan lain-lain) tanpa memperhatikan jaminan halal pada produk secara menyeluruh. Perilaku konsumen muslim tersebut menunjukkan adanya persepsi di kalangan umat terhadap produk yang ada.

Sedangkan dalam hukum islam sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah dan Surah Al-Maidah Sertifikat halal bersifat wajib, ketentuan tentang wajibnya sertifikat halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi, produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki dasar hukum yang tidak bisa diabaikan oleh setiap produsen baik industri skala kecil

maupun menengah. Label halal yang dicantumkan dalam kemasan berupa logo halal yang ditetapkan dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi “BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional”. Label Halal yang berlaku nasional”.

Ada banyak hal yang menyebabkan kendala mengapa pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidempuan sangat minim. Disebabkan karena toko yang ada di Kota Padangsidempuan masih tergolong belum terlalu luas pemasarannya, hal ini dapat dilihat bahwa makanan yang di jual oleh toko-toko tersebut hanya ada di Kota Padangsidempuan saja. Tentu ini sangat berpengaruh kenapa toko di Kota Padangsidempuan banyak yang tidak memiliki label halal pada makanan di toko mereka.

B. Saran

1. Saran saya sebagai peneliti kepada para pemilik usaha atau toko utamanya produk makanan supaya lebih memfokuskan mengenai ke halalan produk yang di perjual belikan.
2. Saran saya sebagai peneliti kepada si konsumen suatu produk supaya lebih melihat halal atau tidaknya produk yang akan di kons

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Pratama Simatupang, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)” dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018.
- Aminuddin, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Pizza Hut Kota Medan)” dalam *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 5, No. 2, September 2018.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemannya (Surakarta: Al-Hanan, 2009).
- Didik Gunawan, Dkk., *Keputusan Pembelian Skincare Safi Berbasis Media Marketing*, (Padangsidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022)
- Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pakalongan” dalam *Indonesia Journal OfHalal* ISSN. 2633-162X, 2018.
- Fajar Ari Kusharyadi, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan pada Santri Pondok Pesantren Darul Irfan Kota Serang” dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018`
- Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur`an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Nurlaela, *PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020)
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006).
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal Uu Ri No 33 Tahun 2014*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Syafrida, "*Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*",
Jurnal Adil Vol 7 No.2, 2016

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003).

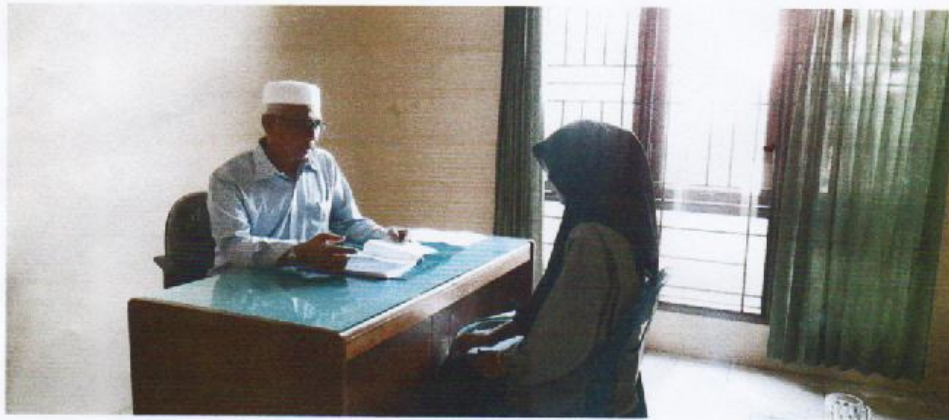


Foto Bersama Wakil Ketua MUI PADANGSIDIMPUAN
Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. A.



Foto Bersama Sekretaris MUI PADANGSIDIMPUAN
Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.



Foto Bersama Wakil Sekretaris
Pak Andre



Foto Bersama Ibu Penjual Risol
Ibu Dewi Dan Ibu Fitri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 19 /Un.28/D.2/TL.00/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

19 Juni 2025

Yth, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ponira Ritonga
NIM : 1810200023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batahan I Kab. Mandailing Natal
No Telpn/HP : 082267241843

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Kota Padangsidimpuan Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Dr. Syekh Ali Hasan, M.A
NIM 180512231991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2346 /Un.28/D.1/PP.00.9 /12/2024 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Judul dan Penunjukan Pembimbing

Yth. Bapak/Ibu :
1. Nurhotia Harahap, M. H
2. Hendra Gunawan, M. A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut: Islam

Nama : Ponira Ritonga
NIM : 1810200023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester/ T.A : XIII (Tiga Belas) 2023/ 2024
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Kompilasi Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Padangsidimpuan Tenggara (Studi Kasus Di : Padangsidimpuan Tenggara)

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan

Dr. Almatmijar, M. Ag.
NIP 1968020220000031005

Ketua Program Studi


Nurhotia Harahap, M. H
NIP 1990031520190320007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Nurhotia Harahap, M. H
NIP 1990031520190320007

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A
NIP 198712052020121003



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Sekretariat : Jln. HT. Rizal Nurdin PAL IV Pijor Koling KM 7 Padangsidimpuan e-mail : mulpadangsidimpuan21@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: Ket. 031 /DP-K/SR/VII/2025

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dengan ini menerangkan;

Nama : PONIRA RITONGA
NIM : 1810200023
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batahan I Kab. Mandailing Natal
No. Hp : 0822 6724 1843.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset di Kantor MUI Kota Padangsidimpuan terkait dengan judul Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padangsidimpuan Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan"*.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 11 Muharram 1447 H
07 Juli 2025 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ketua Umum,


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.



Sekretaris Umum,


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA.